



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RIAN JUANSYAH alias CIRENG bin ZAENAL ARIFIN**
2. Tempat Lahir : Sukabumi
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 September 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Dwikora, RT. 06/03, Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Sukabumi Kota sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan 03 November 2019
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan 12 Desember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 10 Februari 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan 11 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IVAN FAISAL, S.H., M.M., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

227/Pid.Sus/2019/PN Skb tanggal 21 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb tanggal 13 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb tanggal 13 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN JUANSYAH Als. CIRENG Bin ZAENAL ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN JUANSYAH Als. CIRENG Bin ZAENAL ARIFIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN JUANSYAH Als. CIRENG Bin ZAENAL ARIFIN sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair 10 (sepuluh) **BULAN penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih (sabu) dibungkus plastic warna kuning di dalam bekas bungkus rokok merk Magnum warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna rose gold;
 - 1 (satu) potong jaket merk ROUGHREBEL warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang
putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutan
dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RIAN JUANSYAH AIs. CIRENG Bin ZAENAL ARIFIN** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di daerah Tanjung Sari Kec. Cikole Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa kristal warna putih (sabu) dengan berat netto 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Ricky Ardiansyah, saksi Faisal Alparissi dan saksi Insan Pratama yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di seputaran daerah Citamiang Kota Sukabumi sering dijadikan tempat transaksi narkoba pada malam hari, hingga kemudian ketiga saksi dari kepolisian tersebut langsung menuju ke lokasi yang disebutkan oleh warga tersebut kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama dengan team langsung melakukan patrol di daerah yang dianggap rawan hingga sekira pukul 22.30 Wib ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan team tiba di Jl. Pramuka Kel. Cikondang Kec. Citamiang Kota Sukabumi, ketiga saksi dari kepolisian melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu ketiga saksi dari Kepolisian tersebut mendekati terdakwa, memperkenalkan diri dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa hingga mendapatkan 2 (dua) paket bungkus plastic krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu di dalam plastic kuning di dalam bekas bungkus rokok merk Magnum yang disimpan di dalam saku kantong jaket warna hitam merk Roughrebel warna hitam bagian depan sebelah kanan yang sedang digunakan oleh terdakwa yang diakui terdakwa sebagai milik kepunyaannya serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. NONA (masih dalam pencarian).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. MIKI (masih dalam pencarian) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk melakukan pembelian narkoba pesanan Sdr. NONA lalu terdakwa dan Sdr. MIKI menemui Sdr. NONA untuk melakukan pengambilan uang guna membeli narkoba sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. MIKI memesan narkoba kepada Sdr. IGOY (masih dalam pencarian) dan mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di ATM Danalaga Square, kemudian seraya menunggu arahan lokasi tempat pengambilan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis kristal putih sabu dari Sdr. IGOY, terdakwa dan Sdr. MIKI pergi ke kostan Sdr. ABO (masih dalam pencarian) di daerah Cikondang Kec. Citamiang Kota Sukabumi hingga sekira pukul 21.00 wib, Sdr. MIKI mendapatkan pesan singkat berupa SMS dari Sdr. IGOY mengenai lokasi arahan yang mana pesan singkat tersebut diteruskan kepada terdakwa, sehingga terdakwa pergi ke lokasi arahan penyimpanan narkotika bersama-sama dengan Sdr. ABO (masih dalam pencarian) di daerah Tanjung Sari Kec. Cikole Kota Sukabumi tepatnya di dalam tumpukan batu di dalam gang hingga menemukan 1 (satu) paket /bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastic kuning, kemudian narkotika tersebut terdakwa bawa ke tempat kostannya dan terdakwa menyisihkan sebagian narkotika jenis kristal putih sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Sdr. MIKI, Sdr. ABO dan Sdr. FITRA (keduanya masih dalam pencarian) dan sisanya akan diberikan kepada Sdri. NONA, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari kostannya menuju daerah Cikondang Kec. Citamiang Kota Sukabumi untuk bertemu dengan Sdri. NONA untuk menyerahkan pesannya yakni 1 (satu) paket /bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, akan tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada Sdri. NONA, terdakwa sudah lebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : 171BH/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, MT, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si. Apt tertanggal 09 Agustus 2019 dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram atas nama **RIAN JUANSYAH Ais. CIRENG Bin ZAENAL ABIDIN** dengan Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa terdakwa **telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **RIAN JUANSYAH Ais. CIRENG Bin ZAENAL ABIDIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **RIAN JUANSYAH Ais. CIRENG Bin ZAENAL ARIFIN** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jl. Pramuka Kel. Cikondang Kec. Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak putusan, melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Ricky Ardiansyah, saksi Faisal Alparissi dan saksi Insan Pratama yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di seputaran daerah Citamiang Kota Sukabumi sering dijadikan tempat transaksi narkotika pada malam hari, hingga kemudian ketiga saksi dari kepolisian tersebut langsung menuju ke lokasi yang disebutkan oleh warga tersebut kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama dengan team langsung melakukan patrol di daerah yang dianggap rawan hingga sekira pukul 22.30 Wib ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan team tiba di Jl. Pramuka Kel. Cikondang Kec. Citamiang Kota sukabumi, ketiga saksi dari kepolisian melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu ketiga saksi dari Kepolisian tersebut mendekati terdakwa, memperkenalkan diri dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa hingga mendapatkan 2 (dua) paket bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastic kuning di dalam bekas bungkus rokok merk Magnum yang disimpan di dalam saku kantong jaket warna hitam merk Roughrebel warna hitam bagian depan sebelah kanan yang sedang digunakan oleh terdakwa yang diakui terdakwa sebagai milik kepunyaannya serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdri. NONA (masih dalam pencarian).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. MIKI (masih dalam pencarian) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk melakukan pembelian narkotika pesanan Sdri. NONA lalu terdakwa dan Sdr. MIKI menemui Sdri. NONA untuk melakukan pengambilan uang guna membeli narkotika sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. MIKI memesan narkotika kepada Sdr. IGOY (masih dalam pencarian) dan mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di ATM Danalaga Square, kemudian seraya menunggu arahan lokasi tempat pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu dari Sdr. IGOY, terdakwa dan Sdr. MIKI pergi ke kostan Sdr. AJI (masih dalam pencarian) di daerah Cikondang Kec. Citamiang Kota Sukabumi hingga sekira pukul 21.00 wib, Sdr. MIKI mendapatkan pesan singkat berupa SMS dari Sdr. IGOY mengenai lokasi arahan yang mana pesan singkat tersebut diteruskan kepada terdakwa, sehingga terdakwa pergi ke lokasi arahan penyimpanan narkotika bersama-sama dengan Sdr. ABO (masih dalam pencarian) di daerah Tanjung Sari Kec. Cikole Kota sukabumi tepatnya di dalam tumpukan batu di dalam gang hingga menemukan 1 (satu) paket /bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastic kuning, kemudian narkotika tersebut terdakwa bawa ke tempat kostannya dan terdakwa menyisahkan sebagian narkotika jenis kristal putih sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Sdr. MIKI, Sdr. ABO dan Sdr. FITRA (keduanya masih dalam pencarian) dan sisanya akan diberikan kepada Sdri. NONA, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari kostannya menuju daerah Cikondang Kec.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Citamiang Kota Sukabumi untuk bertemu dengan Sdri. NONA untuk menyerahkan pesannya yakni 1 (satu) paket /bungkus plastic krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu, akan tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada Sdri. NONA, terdakwa sudah lebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : 171BH/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, MT, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si. Apt tertanggal 09 Agustus 2019 dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram atas nama **RIAN JUANSYAH Als. CIRENG Bin ZAENAL ABIDIN** dengan Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **RIAN JUANSYAH Als. CIRENG Bin ZAENAL ABIDIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAISAL ALPARISSI, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui diajukan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis Kristal putih sabu;
 - Bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut adalah Terdakwa yang bernama RIAN JUANSYAH als CIRENG bin ZAENAL ARIFIN;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Pramuka Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi bersama rekan anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, setelah selesai apel pagi mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya menyebutkan bahwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di seputaran daerah Citamiang Kota Sukabumi sering dijadikan tempat transaksi narkoba pada malam hari, namun tidak menyebutkan secara

spesifik jenis narkoba tersebut;

- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama rekan anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota melakukan patroli secara menyebar dan melakukan observasi di tempat yang dijadikan tempat transaksi narkoba tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Pramuka Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, terlihat gerak-gerik yang mencurigakan dari seseorang sehingga saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut dan diketahui adalah Terdakwa dan selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu di dalam plastik kuning bekas bungkus rokok merk Magnum yang ditemukan di dalam saku jaket warna hitam merk Roughrebel bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna Gold yang Terdakwa gunakan dalam melakukan transaksi narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama Sdri. Nona dengan maksud untuk menyerahkan narkoba jenis Kristal putih sabu atas perintah Sdr. Miky, namun belum sempat diserahkan karena *keburu* ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Narkoba tersebut adalah milik Sdr. Miky;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Sdr. IGOY dengan cara diambil di suatu tempat dan tidak bertemu secara langsung. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu melakukan pemesanan, kemudian melakukan pembayaran dengan cara ditransfer dan setelah itu Terdakwa akan diberikan arahan/petunjuk untuk melakukan pengambilan Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di daerah Tanjung Sari, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di dalam tumpukan batu di dalam gang yang Terdakwa dapatkan pada saat itu bersama dengan temannya yang bernama Sdr. ABO;
- Bahwa Narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut dibeli seharga Rp. 300.000,- paket Kelinci dengan berat 0,30 gram, yang sebelumnya uang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk pembayaran Narkotika sudah Terdakwa terima dari Sdr. MIKI, dan putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. NONA Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 350.000,- sekitar pukul 20.30 Wib di Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi tepatnya di pinggir Jalan;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut kemudian dibawa ke tempat Kos-kosan milik Sdr. AJI di daerah Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, kemudian oleh Terdakwa disisihkan sebagian untuk digunakan bersama dengan Sdr. MIKI, Sdr. ABO dan Sdr. FITRI, yang kemudian sisanya diserahkan kepada Sdri. NONA;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut dengan mendapatkan keuntungan berupa uang sebanyak 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RICKY ARDIANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diajukan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis Kristal putih sabu;
- Bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut adalah Terdakwa yang bernama RIAN JUANSYAH als CIRENG bin ZAENAL ARIFIN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Pramuka Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi bersama rekan anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, setelah selesai apel pagi mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya menyebutkan bahwa di seputaran daerah Citamiang Kota Sukabumi sering dijadikan tempat transaksi narkotika pada malam hari, namun tidak menyebutkan secara spesifik jenis narkotika tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama rekan anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota melakukan patroli secara menyebar dan melakukan observasi di tempat yang dijadikan tempat transaksi narkoba tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Pramuka

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, terlihat
putusan.mahkamahagung.go.id

gerak-gerik yang mencurigakan dari seseorang sehingga saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut dan diketahui adalah Terdakwa dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu di dalam plastik kuning bekas bungkus rokok merk Magnum yang ditemukan di dalam saku jaket warna hitam merk Roughrebel bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna Gold yang Terdakwa gunakan dalam melakukan transaksi narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama Sdri. Nona dengan maksud untuk menyerahkan narkoba jenis Kristal putih sabu atas perintah Sdr. Miky, namun belum sempat diserahkan karena *keburu* ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Narkoba tersebut adalah milik Sdr. Miky;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Sdr. IGOY dengan cara diambil di suatu tempat dan tidak bertemu secara langsung. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu melakukan pemesanan, kemudian melakukan pembayaran dengan cara ditransfer dan setelah itu Terdakwa akan diberikan arahan/petunjuk untuk melakukan pengambilan Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di daerah Tanjung Sari, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di dalam tumpukan batu di dalam gang yang Terdakwa dapatkan pada saat itu bersama dengan temannya yang bernama Sdr. ABO;
- Bahwa Narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut dibeli seharga Rp. 300.000,- paket Kelinci dengan berat 0,30 gram, yang sebelumnya uang untuk pembayaran Narkoba sudah Terdakwa terima dari Sdr. MIKI, dari Sdri. NONA Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 350.000,- sekitar pukul 20.30 Wib di Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi tepatnya di pinggir Jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut kemudian dibawa ke tempat Kos-kosan milik Sdr. AJI di daerah Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, kemudian oleh

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa disisihkan sebagian untuk digunakan bersama dengan Sdr. MIKI,
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ABO dan Sdr. FITRI, yang kemudian sisanya diserahkan kepada Sdri.

NONA;

- Bahwa pengakuan Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut dengan mendapatkan keuntungan berupa uang sebanyak 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Pramuka, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi Terdakwa sedang sendirian di pinggir jalan;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wib, Sdr. MIKI menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis Kristal putih sabu atas pesanan dari Sdr. NONA, kemudian Terdakwa bersama Sdr. MIKI melakukan pemesanan kepada Sdr. IGOY dengan cara uangnya ditransfer, kemudian Terdakwa bersama Sdr. MIKI melakukan transfer di ATM Danalaga Square sebanyak Rp. 250.000,- yang kemudian sambil menunggu arahan/petunjuk untuk melakukan pengambilan, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. MIKI pergi ke tempat Kos-kosan Sdr. AJI di daerah Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib, Sdr. MIKI mendapatkan SMS/Pesan singkat yang dikirim kepada Terdakwa untuk pengambilan narkoba, lalu Terdakwa pergi bersama Sdr. ABO ke tempat yang sesuai arahan tersebut di daerah Tanjung Sari, tepatnya di dalam tumpukan batu di dalam gang, dan sesampainya di tempat yang dituju Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu di dalam plastik kuning yang kemudian Terdakwa bawa ke tempat Kos-kosan;
- Bahwa sesampainya di tempat Kos-kosan tersebut, Narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut Terdakwa sisihkan sebagian untuk digunakan bersama

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. MIKI, Sdr. ABO dan Sdr. FITRA, dan sisanya akan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id
serahkan kepada Sdr. NONA;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa berangkat dari kos-kosan menuju daerah Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi untuk bertemu dengan Sdr. NONA untuk menyerahkan Narkotika Jenis Kristal putih sabu tersebut, namun pada saat menunggu di Jalan Terdakwa keburu ditangkap oleh Polisi dan di Introgasi;
- Bahwa setelah di Introgasi Polisi melakukan Pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik Krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu yang di dalamnya plastik kuning di dalam bekas bungkus rokok Merk Magnum yang Terdakwa simpan di dalam saku jaket warna hitam merk Roughrebel warna hitam bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) Buah Handphone merk Xiaomi warna Rosegold dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA;
- Bahwa Narkotika jenis Kristal putih sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik teman Terdakwa yaitu Sdr. MIKI;
- Bahwa Narkotika jenis Kristal putih sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah pesanan Sdr. NONA kepada Sdr. MIKI, dimana pada saat itu Terdakwa diperintah oleh Sdr. MIKI untuk menyerahkan narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut, namun belum sempat diserahkan karena Terdakwa keburu ditangkap oleh Polisi
- Bahwa Narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut dibeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya uang untuk pembayaran Narkotika sudah Terdakwa teima dari Sdr. MIKI dari Sdr. NONA sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di Daerah Tanjung Sari Kota Sukabumi tepatnya di dalam tumpukan batu di dalam gang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyerahkan Narkotika kepada Sdr. NONA berama Sdr. MIKI dan mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain uang, keuntungan yang Terdakwa dapatkan bisa menggunakan narkotika tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. IGOY karena Terdakwa tidak pernah ketemu langsung, dan pada saat bertransaksi Terdakwa bersama Sdr. MIKI;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan jika barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat Polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan Kapok;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih (sabu) dibungkus plastic warna kuning di dalam bekas bungkus rokok merk Magnum warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna rose gold;
- 1 (satu) potong jaket merk ROUGHREBEL warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor 171BH/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. tertanggal 09 Agustus 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram atas nama **RIAN JUANSYAH Ais. CIRENG Bin ZAENAL ABIDIN** dengan Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan dan barang bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan ke persidangan sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum *in casu* adalah seorang manusia bernama Rian Juansyah alias Cireng bin Zaenal Arifin, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Pramuka, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya kecurigaan Terdakwa terlibat dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan kemudian pada diri Terdakwa didapati barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih (sabu) dibungkus plastik warna kuning di dalam bekas bungkus rokok merk Magnum warna biru dengan berat netto seluruhnya 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram yang ditemukan di dalam saku jaket warna hitam merk Roughrebel bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
 2. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna rose gold;
 3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor 171BH/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA, barang bukti berupa kristal warna putih *in casu* positif mengandung *Metamphetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdr. MIKI membeli kepada Sdr. IGOY atas pesanan Sdri. NONA pada hari Senin tanggal 05 Agustus

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019 sekitar pukul 19.00 Wib. Terdakwa bersama Sdr. MIKI melakukan transfer kepada Sdr. IGOY di ATM Danalaga Square sejumlah Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. ABO mengambil pesanan narkoba jenis Kristal putih sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang telah dipesan tersebut di daerah Tanjung Sari, tepatnya di dalam tumpukan batu di dalam gang, setelah sebelumnya mendapatkan SMS arahan lokasi pengambilan narkoba dari Sdr. IGOY yang dikirimkan ke hp Sdr. MIKI;

- Bahwa narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut kemudian Terdakwa sisihkan sebagian untuk digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. MIKI, Sdr. ABO, dan Sdr. FITRA, sedangkan sisanya atas perintah Sdr. MIKI akan Terdakwa serahkan kepada Sdri. NONA;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, atas perintah Sdr. MIKI, Terdakwa berangkat ke daerah Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi untuk bertemu dengan Sdri. NONA dan menyerahkan Narkoba Jenis Kristal putih sabu tersebut, namun pada saat menunggu di Jalan Terdakwa *keburu* ditangkap oleh saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd. dan saksi RICKY ARDIANSYAH bersama anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. IGOY menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna rose gold dan melakukan transfer uang pesanan narkoba menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan finansial berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selain itu, Terdakwa juga dapat menggunakan Narkoba Jenis Kristal putih sabu tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku (*ius constitutum*) dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan (*person*) ataupun badan hukum (*legal person*) yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Rian Juansyah alias Cireng bin Zaenal Arifin, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'tanpa hak atau melawan hukum' adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa saja yang berhak dan berwenang dalam hal penggunaan, peredaran, penyaluran dan penyerahan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 7: "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Kemudian dalam Pasal 38: "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1): "*Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini*". Selain itu, dalam Pasal 43 ayat (1): "*Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : (a) apotek ; (b) rumah sakit ; (c) pusat kesehatan masyarakat ; (d) balai pengobatan ; dan (e) dokter*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti narkotika jenis Kristal putih yang disebut sabu yang berdasarkan Hasil uji Laboratorium dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor 171BH/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA, positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan kepadanya, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis kristal putih sabu tersebut adalah milik Sdr. MIKI yang dipesan oleh Sdri. NONA, kemudian Terdakwa bersama Sdr. MIKI membeli kepada Sdr. IGOY pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wib. Terdakwa bersama Sdr. MIKI melakukan transfer kepada Sdr. IGOY di ATM Danalaga Square sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. ABO mengambil pesanan narkotika jenis Kristal putih sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang telah dipesan tersebut di daerah Tanjung Sari, tepatnya di dalam tumpukan batu di dalam gang, setelah sebelumnya mendapatkan SMS arahan lokasi pengambilan narkotika dari Sdr. IGOY yang dikirimkan ke hp Sdr. MIKI. sekira pukul 22.30 WIB, atas perintah Sdr. MIKI. Kemudian atas perintah Sdr. MIKI, Terdakwa berangkat ke daerah Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi untuk bertemu dengan Sdri. NONA dan menyerahkan Narkotika Jenis Kristal putih sabu tersebut, namun pada saat menunggu di Jalan Terdakwa *keburu* ditangkap oleh saksi FAISAL

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ALPARISSI, S.Pd. dan saksi RICKY ARDIANSYAH bersama anggota
putusan.mahkamahagung.go.id
lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki dokumen yang sah, yakni izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika Golongan I, baik sebagai penerima maupun sebagai perantara dalam jual beli Narkotika. Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki dokumen yang sah sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sehingga dapat menyalurkan Narkotika secara sah, maka Terdakwa terbukti mengedarkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur 'tanpa hak atau melawan hukum' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membeli, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut maka barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dianggap keseluruhan dari unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang salah satunya termasuk METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd. dan saksi RICKY ARDIANSYAH bersama anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Pramuka, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Pada saat Terdakwa ditangkap, terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih (sabu) dibungkus plastik warna kuning di dalam bekas bungkus rokok merk Magnum warna biru dengan berat netto seluruhnya 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram yang ditemukan di dalam saku jaket warna hitam merk Roughrebel bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna rose gold dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan kepadanya, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis kristal putih sabu tersebut adalah milik Sdr. MIKI yang dipesan oleh Sdri. NONA, kemudian Terdakwa bersama Sdr. MIKI membeli kepada Sdr. IGOY pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wib. Terdakwa bersama Sdr. MIKI melakukan transfer kepada Sdr. IGOY di ATM Danalaga Square sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. ABO mengambil pesanan narkoba jenis Kristal putih sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang telah dipesan tersebut di daerah Tanjung Sari, tepatnya di dalam tumpukan batu di dalam gang, setelah sebelumnya mendapatkan SMS arahan lokasi pengambilan narkoba dari Sdr. IGOY yang dikirimkan ke hp Sdr. MIKI. Kemudian narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut kemudian Terdakwa sisihkan sebagian untuk digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. MIKI, Sdr. ABO, dan Sdr. FITRA, sedangkan sisanya atas perintah Sdr. MIKI akan Terdakwa serahkan kepada Sdri. NONA. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, atas perintah Sdr. MIKI. Kemudian atas perintah Sdr. MIKI, Terdakwa berangkat ke daerah Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi untuk bertemu dengan Sdri. NONA dan menyerahkan Narkoba Jenis Kristal putih sabu tersebut, namun pada saat menunggu di Jalan Terdakwa *keburu* ditangkap oleh saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd. dan saksi RICKY ARDIANSYAH bersama anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota. Atas pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan finansial berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selain itu, Terdakwa juga dapat menggunakan Narkoba Jenis Kristal putih sabu tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih (sabu) dibungkus plastik warna kuning di dalam bekas bungkus rokok merk Magnum warna biru dengan berat netto seluruhnya 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram yang ada dalam penguasaan Terdakwa telah dibuktikan melalui pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor 171BH/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. tertanggal 09 Agustus 2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan menerima Narkoba Golongan I karena Terdakwa telah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sesuatu yaitu Narkotika jenis Kristal putih sabu dari Sdr. IGOY yang akibat dari menerima itu Narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa juga sudah dapat dikatakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I karena Terdakwa berperan sebagai penghubung antara Sdr. MIKI dengan Sdri. NONA, yakni dengan cara Terdakwa membantu memesan narkotika jenis Kristal putih sabu kepada Sdr. IGOY yang merupakan pesanan Sdri. NONA kepada Sdr. MIKI. Kemudian narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut atas perintah Sdr. MIKI, Terdakwa serahkan kepada Sdri. NONA pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB di daerah Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, namun Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd. dan saksi RICKY ARDIANSYAH bersama anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota. Selain itu, atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapatkan jasa atau keuntungan yakni berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga dapat menggunakan Narkotika Jenis Kristal putih sabu tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa dari uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur 'menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih (sabu) dibungkus plastik warna kuning di dalam bekas bungkus rokok merk Magnum warna biru dengan berat netto seluruhnya 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna rose gold;
- 1 (satu) potong jaket merk ROUGHREBEL warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan narkoba dan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karena sudah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dan menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN JUANSYAH alias CIRENG bin ZAENAL ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih (sabu) dibungkus plastik warna kuning di dalam bekas bungkus rokok merk Magnum warna biru dengan berat netto seluruhnya 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna rose gold;
 - 1 (satu) potong jaket merk ROUGHREBEL warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2020** oleh Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Handayani, S.H., M.H., dan Parulian Manik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Kusdinar, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina Eida, S.H., Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Handayani, S.H., M.H.

Benhard M.L. Toruan, S.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kusdinar, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)